

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM PIDANA KORUPSI	18B01210902	2	HUKUM PIDANA	II
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika			
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;			
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman			
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum			

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN	
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan hukum pidana materiil dan formil dalam tindak pidana korupsi, mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang nyata dihubungkan dengan teori hukum pidana dengan berdiskusi secara berkelompok dan mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan terkait hukum pidana korupsi.	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang sejarah, ruang lingkup, pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi; perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3); tindak pidana korupsi terkait suap menyuap; tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan dan pemerasan; tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan; tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi; tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi; modus operandi dalam tindak pidana korupsi; hukum acara dalam tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.	

Daftar Referensi:

1. Adami Chazawi, 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Malang, Bayumedia.
2. Adami Chazawi, 2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT. Alumni.
3. Andi Hamzah, 1995. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, PT Gramedia.
4. Asis Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika.
5. Baharuddin Lopa, 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta, Kompas.
6. Bambang Purnomo, 2011. Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT Bina Aksara.
7. B. Soedarsono, 2009. Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT Bina Aksara.
8. Firman Wijaya, 2008. Peradilan Korupsi, Teori dan Praktis, Jakarta, Maharani Press.

9. Rohim, 2008. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Pena Multi Media.
10. Muhadar dan Pancasilawati, 2017. Hukum Pidana Korupsi, Makassar, Pustaka Pena.
11. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembukaan matakuliah	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • RPS • Kontrak Perkuliahan • Standar Penilaian • Ruang lingkup materi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sejarah Tindak Pidana Korupsi b. Jenis-jenis Perbuatan yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi c. Hukum Acara dalam Tindak Pidana Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menguraikan identitas, deskripsi dan tujuan matakuliah 	2%
2	Mahasiswa mampu menjabarkan sejarah, ruang lingkup, pengertian hukum pidana korupsi, dan bentuk/jenis-jenis tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Tindak Pidana Korupsi • Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi • Pengertian Tindak Pidana Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menjabarkan ruang lingkup tindak pidana korupsi • Ketepatan hasil analisis kasus • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%

		<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk/Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 				
3 - 4	Mahasiswa mampu menguraikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Melawan Hukum (Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) • Melawan Hukum Formil dan Melawan Hukum Materiil • Menyalahgunakan Kewenangan • Pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara • Keuangan Negara yang Nyata/pasti (Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 tentang frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi Kelompok 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan materi • Keaktifan dalam diskusi kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6%
5	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi terkait suap menyua	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2) • Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b • Pasal 6 ayat (2) • Pasal 11 • Pasal 12 huruf a,b,c dan d • Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%
6	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan dan pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 huruf a, b dan c • Pasal 12 huruf e, f dan g 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi Kelompok 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Keaktifan dalam diskusi • Ketepatan hasil diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun 	6%
7	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah 	2x50	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan membedakan materi 	6%

	membedakan tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> d • Pasal 7 ayat (2) • Pasal 12 huruf h • Pasal 12 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Interaktif • Diskusi Kelompok 	menit	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam diskusi • Ketepatan hasil diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun 	
8	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • Kejujuran 	20%
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak pidana gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Gratifikasi • Perbedaan Gratifikasi dan Suap Menyuap • Pasal 12B jo Pasal 12C 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan mengidentifikasi materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4%
10 -11	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29 • Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Keaktifan dalam diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
12	Mahasiswa mampu menganalisis modus operandi dalam tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Tugas Kajian Pustaka 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun • Ketepatan pengumpulan tugas 	3 %
13-14	Mahasiswa mampu menganalisis hukum acara dalam tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyidikan • Penuntutan • Pembuktian dalam tindak pidana korupsi • Kasus terkait tindak pidana korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menganalisis materi • Keaktifan dalam diskusi kelompok • Ketepatan hasil analisis kasus • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	7 %
15	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum peran serta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah 	2x50	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan materi 	3 %

	menganalisis peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk peran serta masyarakat dalam tindak pidana korupsi 	interaktif	menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyatakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
16	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • Kejujuran 	25%